



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 130/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir;
2. Tempat lahir : Rantau Kapas Mudo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/12 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan pada tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari dan diperpanjang pada tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 28 September 2021;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Muara Bulian didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Syafri, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan beralamat di Jalan Serma Murat/Purnama Nomor 106 RT 13 Suka Karya Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 100/Pen.Pid/2021/PN Mbn tanggal 13 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari NO.REG.PERKARA PDM-34/M.BULI/Enz.2/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir bersama-sama dengan Saksi Andi Saputra bin M. Toher (dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT 04, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Andi Saputra bin M. Toher menghubungi Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir (dalam berkas perkara terpisah) guna memastikan Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir masih memiliki Narkotika jenis Shabu atau tidak, karena Narkotika jenis Shabu tersebut telah habis maka Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir berinisiatif untuk mengajak Saksi Andi Saputra bin M. Toher membeli Narkotika jenis Shabu, lalu Saksi Andi Saputra bin M. Toher menyetujui dan menyepakati hal tersebut, kemudian Terdakwa Bambang Firmansah pergi menjemput Saksi Andi Saputra bin M. Toher dirumahnya, lalu berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna merah-hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak tanpa STNK milik Terdakwa Bambang Firmansah menuju ke Desa Peranginan, Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun dengan menempuh sekitar 1 jam perjalanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir bersama-sama dengan Saksi Andi Saputra bin M. Toher bertemu dengan Sdr. Unyil (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa Bambang Firmansah menggabungkan uang milik Saksi Andi Saputra Bin M. Toher sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa Bambang Firmansah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Bambang Firmansah langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Unyil (Daftar Pencarian Orang), setelah itu Sdr. Unyil menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa Bambang Firmansah, kemudian Terdakwa Bambang Firmansah memasukkan 1 (satu) paket kecil narkotika yang dibungkus plastik klip bening transparan tersebut ke dalam bungkus Kotak rokok merek RMX Bold warna biru lalu disimpan didalam kantong celana sebelah kirinya, lalu Terdakwa Bambang Firmansah bersama dengan Saksi Andi Saputra Bin M. Toher kembali Pulang menuju Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di RT 04, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari pada saat Saksi Andi Saputra bin M. Toher mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah-hitam milik Terdakwa Bambang Firmansah dengan membawa Terdakwa Bambang Firmansah yang sedang duduk dibelakang, Terdakwa Bambang Firmansah melihat ada Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari datang menghadang sepeda motor tersebut, namun karena Terdakwa Bambang Firmansah dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher merasa takut maka Saksi Andi Saputra bin M. Toher berusaha untuk melarikan diri namun dapat dikejar oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari dan diberhentikan;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari akan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher, Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari melihat Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Rmx Bold warna biru yang sebelumnya disimpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir kurang lebih sejauh 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa Bambang Firmansah dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher diberhentikan. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari memberikan perintah agar Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir mengambilnya, setelah dibuka diketahui didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher namun tidak ditemukan Barang bukti yang berkaitan dengan narkotika, selanjutnya Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher berikut barang bukti dibawa oleh Petugas Polisi ke Polres Batang Hari;
- Bahwa antara Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir dan Saksi Andi Saputra Bin M. Toher sebelumnya ada permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan berencana akan menjual sebagian dari Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada teman Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir yang merupakan sopir mobil batu bara, namun niat tersebut belum dapat direalisasikan karena Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari;

- Bahwa selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan disaksikan oleh Anggota Masyarakat yaitu Saksi Bibit Tohir bin Zainudin (Alm) dan dihadapan Terdakwa beserta Saksi Andi Saputra bin M. Toher sehingga diketahui barang bukti yang disita berupa:
 - a) 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
 - c) 15 (lima belas) buah plastik bening transparan ukuran kecil kosong;
 - d) 1 (satu) buah bungkus kosong kotak rokok merek Rmx Bold warna biru;
 - e) 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
 - f) 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - g) 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
 - h) 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna hitam berikut *sim card*;
 - i) 1 (satu) buah celana pendek warna biru merek Masterino Jeans;
 - j) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah-hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak tanpa STNK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Muara Bulian pada Hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 1 (satu) paket seberat 0,47 gram (netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BP POM Jambi seberat 0,05 gram (netto) dan sisanya seberat 0,42 gram (netto) untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI Jambi No: PP.01.01.98.982.03.21.741.4 dilakukan pengujian tanggal 01 Maret 2021 dan hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, Apt. terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,2051 gram (bruto) dan 0,5 gram (netto) hasil pemeriksaan Organoleptik, warna putih bening, tidak berbau, dengan bentuk serbuk kristal. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung Methamphetamin, contoh yang diterima di Lab. mengandung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir bersama–sama dengan Saksi Andi Saputra bin M. Toher (dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya–tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT 04, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya–tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di RT 04, Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari pada saat Saksi Andi Saputra Bin M. Toher mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah-hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak tanpa STNK milik Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir dengan membawa Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir yang sedang duduk dibelakang, Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir melihat ada Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari datang menghadang sepeda motor tersebut, namun karena Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher merasa takut maka

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Saputra bin M. Toher berusaha untuk melarikan diri namun dapat dikejar oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari dan diberhentikan;

- Bahwa selanjutnya pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari akan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher, Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari melihat Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek RMX Bold warna biru yang sebelumnya disimpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir kurang lebih sejauh 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa Bambang Firmansah dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher diberhentikan. Setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari memberikan perintah agar Terdakwa Bambang Firmansah Alias Kusut bin A. Kadir mengambilnya, setelah dibuka diketahui didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu, sebelumnya Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli melalui Sdr. Unyil (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Bambang Firmansah Alias Kusut bin A. Kadir dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher berikut barang bukti dibawa oleh Petugas Polisi ke Polres Batang Hari;
- Bahwa antara Terdakwa Bambang Firmansah Alias Kusut bin A. Kadir dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher sebelumnya ada permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan berencana akan menjual sebagian dari Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada teman Terdakwa Bambang Firmansah Alias Kusut bin A. Kadir yang merupakan sopir mobil batu bara, namun niat tersebut belum dapat direalisasikan karena Terdakwa Bambang Firmansah Alias Kusut bin A. Kadir dan Saksi Andi Saputra bin M. Toher terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari;
- Bahwa selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan disaksikan oleh Anggota Masyarakat yaitu Saksi Bibit Tohir bin Zainudin (Alm) dan dihadapan Terdakwa beserta Saksi Andi Saputra bin M. Toher sehingga diketahui barang bukti yang disita berupa:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
 - c) 15 (lima belas) buah plastik bening transparan ukuran kecil kosong;
 - d) 1 (satu) buah bungkus kosong kotak rokok merek RMX Bold warna biru;
 - e) 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
 - f) 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - g) 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
 - h) 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna hitam berikut *sim card*;
 - i) 1 (satu) buah celana pendek warna biru merek Masterino Jeans;
 - j) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah-hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak tanpa STNK;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI Jambi No: PP.01.01.98.982.03.21.741.4 dilakukan pengujian tanggal 01 Maret 2021 dan hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, Apt. terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,2051 gram (bruto) dan 0,5 gram (netto) hasil pemeriksaan Organoleptik, warna putih bening, tidak berbau, dengan bentuk serbuk kristal. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung Methamphetamin, contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Tidak Mempunyai Izin Dari Pihak/Pejabat Yang Berwenang Menawarkan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Bambang Firmansah alias Kusut bin Abdul Kadir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - b. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
 - d. 15 (lima belas) buah plastik bening transparan ukuran kecil kosong;
 - e. 1 (satu) buah bungkus kosong kotak rokok merek RMX Bold warna biru;
 - f. 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
 - g. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - h. 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
 - i. 1 (satu) unit *Handphone* Nokia 105 warna hitam berikut *sim card*;
 - j. 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Masterino Jeans;
 - k. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR warna merah-hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak tanpa STNK;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Andi Saputra bin M. Toher;

4. Menetapkan agar Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin Abdul Kadir membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (*pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin Abdul Kadir secara keseluruhan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin Abdul Kadir dengan hukuman yang seringan-ringannya sesuai dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara ini;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) satu unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR warna merah-hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak tanpa STNK;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin Abdul Kadir;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga persidangan lancar;
2. Terdakwa menyesali dan mengakui serta berjanji akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang sebagai penerus bangsa;
5. Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba;

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Agustus 2021 Nomor: 100/Pid.Sus/2021/PN Mbn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Firmansah alias Kusut bin A. Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman **10** dari **13** Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
- 15 (lima belas) buah plastik bening transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah bungkus kosong kotak rokok merek RMX Bold warna biru;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia 105 warna hitam berikut *sim card*;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merek Masterino Jeans;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah-hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak tanpa STNK;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Andi Saputra bin M. Toher;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca:

1. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa tanggal 30 Agustus 2021;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 6 September 2021;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Mbn, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Jambi tidak mengetahui apa alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mbn tanggal 24 Agustus 2021 secara seksama, ternyata tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melemahkan putusan tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut dan menguatkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Mbn dikuatkan, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman **12** dari **13** Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Agustus 2021 Nomor: 100/Pid.Sus/2021/PN Mbn;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan tersebut yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Handri Anik Effendi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Darsono Syarif Rianom, S.H. dan R. IIM NUROHIM, S.H. selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 September 2021 Nomor: 130/PID.SUS/2021/PT.JMB, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hendri Fakhruddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Darsono Syarif Rianom, S.H.

Handri Anik Effendi, S.H., M.H.

R. Iim Nurohim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT JMB